

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Kependudukan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk Perempuan yang Bermata Pencaharian sebagai Pegawai Pemerintah

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah penduduk perempuan yang bermata pencaharian sebagai pegawai pemerintah adalah banyaknya warga perempuan Negara Republik Indonesia yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 Pasal 1 Bab 1, pegawai pemerintah adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Menurut wiktionary, sinonim dari mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari).
- Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan.
- Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Menurut UU No. 13 Tahun 2003, penduduk yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang No. 43 tahun 1999
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Jumlah penduduk perempuan yang bermata pencaharian sebagai pegawai pemerintah menyatakan banyaknya warga perempuan Negara Republik Indonesia yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KETERANGAN**

Pegawai pemerintah berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

Menurut undang-undang No 13 tahun 2013 pasal 76 tentang perempuan pekerja menyebutkan bahwa:

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

## **SUMBER**

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

## **METODOLOGI**

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui Sakernas adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Informasi tersebut meliputi:

1. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti: bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).
2. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
3. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan; alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan, lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu).

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

BPS RI

## **DOKUMEN**

SIPD

